



**NOTA KEUANGAN
ATAS
RANCANGAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOTA KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Umum

Sesuai dengan amanat pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah dengan mempedomani Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan negara.

Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat asas. Selain itu, penyusunan APBD juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya baik Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD, pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.

Proses Penyusunan APBD bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia dengan mengalokasikannya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu, pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan yakni : (1). Dalam konteks kebijakan anggaran, memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat; (2). Fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi dalam perekonomian; (3) Anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi

ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal. Untuk itu, Pemerintah Daerah bersama DPRD terus berupaya secara nyata untuk menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan tuntutan dan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan kondisi daerah dengan tetap mempertimbangkan struktur dan jenjang pemerintahan sesuai dengan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

Untuk menghasilkan struktur anggaran yang sesuai dengan harapan dan kondisi masyarakat, maka APBD harus merupakan penjabaran yang bersifat kuantitatif dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah. Hal ini berarti bahwa APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang besarnya pembiayaan atas berbagai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu satu tahun.

Menyadari pentingnya kedudukan dan peranan APBD yang sangat strategis, maka proses penyusunan Rancangan APBD harus dibenahi secara terus menerus agar dapat memenuhi tuntutan perubahan yang telah terjadi sebagaimana yang diisyaratkan dalam paradigma baru manajemen keuangan daerah. Oleh karena itu, APBD diharapkan mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong lajunya pembangunan di daerah, seiring dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta skala prioritas.

Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah untuk dibahas bersama DPRD mencerminkan kerangka kebijakan publik, memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat yang tercermin dalam format pendapatan, belanja maupun pembiayaan, dengan tetap mengacu pada norma dan prinsip anggaran daerah, sebagaimana yang ditegaskan dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang meliputi: (1). Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; (2). Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; (3). Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; (4). Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; (5). Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan (6). Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Secara substansi, perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan tahun 2021 akan dilakukan dengan pendekatan *Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial*. Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Holistik mengandung arti bahwa tematik yang ada dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam satu rangkaian kegiatan. Integratif berarti upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program baik dari pusat, provinsi sendiri, kabupaten/kota maupun seluruh pelaku pembangunan lainnya. Spasial berarti kegiatan pembangunan direncanakan secara fungsional, lokasinya berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan berkaitan antar-wilayah. Selain itu, kebijakan anggaran belanja yang dilakukan juga berdasarkan *money follow priority program*, dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target RPJMD. Dengan demikian diharapkan anggaran yang disusun berorientasi pada program prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, setiap Pemerintah Daerah harus mendukung tercapainya Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah telah menyusun kerangka kebijakan ekonomi makro 2021 yang menjadi asumsi dasar dalam menyusun postur RAPBN 2021, sebagai berikut: a). Pertumbuhan ekonomi : 5,5%; b). Inflasi: 4,0%; c). Persentase Penduduk Miskin: 20,99%; d). Pengangguran Terbuka: 7,7%; e). Indeks Gini: 0.377; f). Indeks Pembangunan Manusia: 65,15. Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan tersebut mencerminkan kondisi perekonomian terkini serta memperhatikan proyeksi perekonomian mendatang sehingga diharapkan akan lebih realistis dan kredibel.

Sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional di atas, maka kebijakan pembangunan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Perubahan tahun anggaran 2021 sebagai tahun Ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 mengusung tema "Pemulihan Ekonomi melalui Sektor Pariwisata dan Pertanian serta memperkuat Sistem Kesehatan Daerah" dengan tetap mengacu pada: (1) RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025; (2) RKPD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2021; (3) RPJMN 2020-2024; dan (4) Kegiatan Strategis Nasional dan Daerah yang perlu

mendapatkan prioritas sesuai hasil Musrenbang Provinsi, yakni mendukung pencapaian visi pembangunan yaitu “Nusa Tenggara Timur yang maju, mandiri, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pencapaian target indikator pembangunan Tahun 2021 sangat ditentukan oleh pemenuhan secara konsisten faktor-faktor keberhasilan pembangunan yaitu: (1) Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif yang akan menjamin keterkaitan antara permasalahan riil yang sedang dihadapi masyarakat dengan prioritas upaya pemecahannya serta memberdayakan segala potensi yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat; (2) Pemberdayaan Masyarakat yang harus berawal dari pemberdayaan setiap rumah tangga, karena rumah tangga merupakan unit terkecil dalam kehidupan masyarakat; (3) Dukungan data yang akurat untuk menjamin ketepatan dalam penetapan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; (4) Kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah yang menjamin adanya perubahan mendasar dalam model pelayanan birokrasi dari *rowing oriented* ke *steering oriented*; dan (5) Pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang menjamin adanya partisipasi yang konstruktif, penegakan hukum, keterbukaan, melayani, berorientasi pada kesepakatan dan pemerataan.

Pemerintah Daerah secara berkesinambungan dan berkelanjutan terus merancang suatu konsep pembangunan secara cermat dan tanggap untuk pemenuhan kebutuhan masyarakatnya dengan mendayagunakan segala sumber daya untuk pembangunan, termasuk di dalamnya mengelola keuangan daerah secara efisien, efektif dan akuntabel agar dapat digunakan bagi pembangunan di daerah. Pada sisi pendapatan, Pemerintah terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan berbagai aset yang dimiliki serta melalui penyertaan modal pada beberapa BUMD yang ada.

Sedangkan pada sisi pelaksanaan anggaran belanja, Pemerintah terus berupaya melakukan terobosan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi dan memperkuat sistem kesehatan daerah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan daerah. Sejalan dengan itu, dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran, perlu upaya bersama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesempatan kerja, investasi skala kecil dan menengah melalui koperasi, meningkatkan ekspor dan mengurangi impor barang konsumsi yang dapat diproduksi di daerah melalui industri rumah tangga dan industri skala menengah, mengurangi kesenjangan, revitalisasi pertanian dan perdesaan melalui peningkatan produksi jagung dan ternak, perikanan dan kelautan, perkebunan dan

kehutanan, pengembangan obyek-obyek wisata sebagai destinasi pariwisata unggulan, peningkatan aksesibilitas, penegakkan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi serta menjaga kelestarian lingkungan.

Tahun 2021 ini terjadi kondisi yang sama dengan tahun sebelumnya, dimana negara-negara di dunia termasuk Indonesia dan khususnya NTT merasakan dampak pandemi *Covid-19*. Pandemi *Covid-19* telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan melambat dan bahkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara yang berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur juga cukup besar dengan terganggunya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran, kemiskinan dan inflasi serta meningkatnya kasus kematian akibat *Covid-19*, yang berakibat pada pemusatan penggunaan dana untuk menunjang sistem kesehatan daerah yang pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dan akumulasi secara nasional.

Dampak yang langsung dirasakan juga adalah harus dilakukannya *refocusing* dan penyesuaian kembali berbagai target indikator kinerja program dan kegiatan serta anggaran sebagaimana termuat dalam RKPD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 untuk selanjutnya diformulasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.2. Maksud dan Tujuan

Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 ini disusun dengan maksud untuk memberi penjelasan dan keterangan mengenai gambaran umum tentang kondisi umum keuangan daerah, baik menyangkut masalah pokok yang dihadapi, kebijakan umum APBD yang ditetapkan, estimasi rencana kenaikan dan atau penurunan sumber-sumber Pendapatan Daerah yang direncanakan menjadi Penerimaan Daerah pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 serta rencana pelaksanaan program dan kegiatan sesuai prioritas berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan daerah.

Dengan demikian, melalui penyusunan Nota Keuangan diharapkan menjadi pedoman untuk memberikan arah sekaligus penjelasan umum terhadap dasar-dasar pertimbangan yang melandasi rencana program dan kegiatan, serta menjadi sarana pengendalian dan evaluasi dalam tahap pelaksanaannya.

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021, dilakukan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - a) Pasal 17 ayat (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah; ayat (3) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD.
 - b) Pasal 20 ayat (1) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD; ayat (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD; ayat (3) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran Rancangan APBD (sepanjang tidak menambah defisit); ayat (6) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD Tahun Anggaran sebelumnya.
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 73 ayat (3) Rancangan APBD yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
 - a. Pasal 310 ayat (1) Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3) dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama; ayat (2) KUA serta PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; ayat (3) Rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
 - b. Pasal 181 ayat (1) Kepala daerah wajib mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *COVID-19* dan/atau menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 94/PMK.07/2021;
12. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 440/4066/SJ dan Nomor HK.01.08/Menkes/930/2021 tentang Percepatan Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan di Daerah Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019*;
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
14. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi NTT dengan DPRD Provinsi NTT Nomor: $\frac{\text{Pem.415.4.43/II/51/VIII/2021}}{3/\text{NKB/DPRD/2021}}$ tanggal 31 Agustus 2021 tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021.
15. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi NTT dengan DPRD Provinsi NTT Nomor: $\frac{\text{Pem.415.4.43/II/52/VIII/2021}}{4/\text{NKB/DPRD/2021}}$ tanggal 31 Agustus 2021 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Umum
 - 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan
 - 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan
 - 1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan
- BAB II. KONDISI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH
 - 2.1. Kondisi Umum Perubahan Pendapatan Daerah
 - 2.2. Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan Daerah
 - 2.3. Estimasi Perubahan Pendapatan Daerah
 - 2.4. Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah
- BAB III. KONDISI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA DAERAH
 - 3.1. Kondisi Umum Perubahan Belanja Daerah
 - 3.2. Permasalahan Utama Perubahan Belanja Daerah
 - 3.3. Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah
 - 3.4. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Belanja Daerah
- BAB IV. KONDISI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH
 - 4.1. Kondisi Umum Perubahan Pembiayaan Daerah
 - 4.2. Permasalahan Utama Perubahan Pembiayaan Daerah
 - 4.3. Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan Daerah
- BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN
- BAB VI. PENUTUP

BAB II

KONDISI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

2.1. Kondisi Umum Perubahan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021, target Pendapatan Daerah yang ditetapkan sebesar Rp.6.283.641.817.542,- dengan realisasi sampai dengan 10 September 2021 adalah sebesar Rp.3.388.147.090.197,- atau 53,92%. Rincian realisasi Pendapatan Daerah per komponen sampai dengan 10 September 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi sebesar Rp.695.189.685.209,- atau 34,19% dari target sebesar Rp.2.033.518.433.142,-.
Penerimaan ini diperoleh dari:
 - a. Pajak Daerah yang ditargetkan Rp.1.533.442.229.906,- realisasi sebesar Rp.506.495.275.355,- atau 33,03%;
 - b. Retribusi Daerah yang ditargetkan Rp.205.774.614.333,- realisasi sebesar Rp.30.758.077.252,- atau 14,95%;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang ditargetkan Rp.94.348.316.130,- realisasi sebesar Rp.64.732.172.050,- atau 68,61%;
 - d. Lain-lain PAD Yang Sah ditargetkan Rp.199.953.272.773,- realisasi sebesar Rp.93.204.160.551,- atau 46,61%.
2. Pendapatan Transfer yang direncanakan Rp.4.182.128.447.000,- realisasi sebesar Rp.2.676.020.980.447,- atau 63,99%, yang diperoleh dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang ditargetkan Rp.67.994.937.400,- realisasi sebesar Rp.16.936.424.541,00,- atau 24,91% yang mana penerimaan ini bersumber dari Pendapatan Hibah.

2.2. Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan Daerah

Seiring dengan perkembangan tuntutan kebutuhan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah terus berkomitmen untuk menggali sumber-sumber pendapatan dari potensi yang dimiliki dalam rangka meningkatkan Penerimaan Daerah. Namun upaya pencapaian target Perubahan Pendapatan Daerah tidak terlepas dari berbagai hambatan dan

tantangan yang harus dan terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan daerah. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi di bidang Pendapatan Daerah tersebut antara lain:

1. Belum optimalnya pelaksanaan sistem aplikasi Samsat *Online* di antaranya karena sistem aplikasi yang belum berjalan secara *real time*;
2. Belum optimalnya identifikasi potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah;
3. Belum sinkronnya data yang ada pada server pusat dengan data pada server UPT sehingga menghambat pencapaian target penerimaan PAD;
4. Belum terintegrasi secara penuh sistem pengelolaan Samsat *Online* dengan sistem pada Bank NTT;
5. Belum optimalnya pemanfaatan aset Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagai salah satu sumber PAD;
6. Kurangnya dukungan regulasi atau payung hukum dalam menjamin pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

2.3. **Estimasi Perubahan Pendapatan Daerah**

Estimasi Perubahan Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.5.881.616.887.272,- turun sebesar Rp. 402.024.930.270,- atau 6,40% dari semula sebesar Rp. 6.283.641.817.542,-. Sumber Pendapatan Daerah tersebut direncanakan dari :

1. Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.672.063.318.672,- turun sebesar Rp. 361.455.114.470,- atau 17,77% dari semula Rp.2.033.518.433.142,-. yang terdiri dari:
 - a. Pajak daerah ditargetkan turun sebesar Rp. 250.000.000.000,- atau 16,30% dari semula Rp.1.533.442.229.906,- menjadi Rp.1.283.442.229.906,-;
 - b. Retribusi Daerah ditargetkan turun sebesar Rp.103.626.139.583,- atau 50,36% dari semula Rp.205.774.614.333,- menjadi Rp.102.148.474.750,-;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan turun sebesar Rp.29.616.144.080,- atau 31,39% dari semula Rp.94.348.316.130,- menjadi Rp.64.732.172.050,-;
 - d. Lain-lain PAD yang Sah ditargetkan naik sebesar Rp.21.787.169.193,- atau 10,90% dari semula Rp.199.953.272.773,- menjadi Rp.221.740.441.966,-.

2. Perubahan Pendapatan Transfer dari semula target Pendapatan pada APBD 2021 Rp.4.182.128.447.000,- menjadi Rp.4.124.996.231.200,- mengalami penurunan sebesar Rp.57.132.215.800,- atau 1,37%; sedangkan
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar dari semula target Pendapatan pada APBD 2021 Rp.67.994.937.400,- menjadi Rp.84.557.337.400,- mengalami kenaikan sebesar Rp.16.562.400.000,- atau 24,36%.

2.4. Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah

Rencana perubahan kebijakan pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Kebijakan Umum Anggaran di bidang pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 pada hakekatnya tetap diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan potensi dan kewenangan yang ada dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan kepada masyarakat, diantaranya dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.

Strategi peningkatan Pendapatan Daerah akan ditempuh melalui:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Optimalisasi Proses Penagihan Pajak melalui *Door To Door* (DTD), Samsat Gendong & Samsat Keliling;
 - b. Pelaksanaan Amnesti Pajak;
 - c. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan secara profesional asset daerah termasuk kemitraan dengan swasta melalui pola Sewa, Bangun Guna Serah (BGS), dan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dengan melakukan Revisi Kontrak/Kerjasama Untuk Mendukung Swasta Tetap Beroperasi;
 - d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan UPT untuk peningkatan pendapatan.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Mencegah Pemotongan DAU dengan mengalokasikan dana sesuai arahan Pusat :
 - ❖ Alokasi Penanganan Covid-19;
 - ❖ Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBIJKN) (2.959.986 Orang x Rp. 2.100 x 12 Bulan) = Rp.74.591.647.200.

- b. Penyampaian usulan dan Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari DAK tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan teknis
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Strategi Percepatan Pelaksanaan Program Kegiatan Pada PD Sesuai Jadwal dan Kesepakatan Kerangka Acuan Kegiatan

BAB III

KONDISI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

3.1. Kondisi Umum Perubahan Belanja Daerah

Belanja Daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga mengalokasikan belanja daerah untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Mandatory Spending*), antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil input yang direncanakan, dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas penggunaan anggaran. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya agar target capaian baik dalam konteks daerah, satuan kerja dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Selain itu, dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah berpedoman pada standar harga barang dan jasa, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp. 7.584.929.735.729,-. Sampai dengan 10 september 2021 rencana belanja ini telah terealisasi sebesar Rp.3.257.176.083.553,- atau 42,94% dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi; realisasi sebesar Rp.2.623.425.911.933,- atau 52,33% dari rencana sebesar Rp. 5.013.582.925.198,- yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai, realisasi sebesar Rp.1.005.357.682.881,- atau 64,36% dari rencana sebesar Rp. 1.561.997.607.953,-

- b. Belanja Barang dan Jasa, realisasi sebesar Rp.797.264.853.326,- atau 51,40% dari rencana sebesar Rp. 1.551.161.659.889,-
 - c. Belanja Bunga, realisasi sebesar Rp.11.893.021.926,- atau 30,26% dari rencana sebesar Rp. 39.307.557.170,-
 - d. Belanja Hibah, realisasi sebesar Rp.804.205.063.800,- atau 44,46% dari rencana sebesar Rp. 1.808.722.980.430,-
 - e. Belanja Bantuan Sosial, realisasi sebesar Rp.4.705.290.000,- atau 8,98% dari rencana sebesar Rp. 52.393.119.756,-.
2. Belanja Modal, realisasi sebesar Rp.268.001.210.481,- atau 14,42% dari rencana sebesar Rp.1.858.994.304.311,- yang terdiri dari:
- 1) Belanja Modal Tanah, belum direalisasikan dari rencana sebesar Rp.850.000.000,-
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, realisasi sebesar Rp.22.354.370.329,- atau 22,30% dari rencana sebesar Rp.100.261.685.911,-
 - 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, realisasi sebesar Rp.35.307.932.025,- atau 8,23% dari rencana sebesar Rp.428.790.271.942,-
 - 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, realisasi sebesar Rp.205.375.766.527,- atau 15,57% dari rencana sebesar Rp.1.319.044.795.090,-
 - 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, realisasi sebesar Rp.4.963.141.600,- atau 56,51% dari rencana sebesar Rp.8.782.551.368,-
 - 6) Belanja Modal Aset Lainnya, belum direalisasikan dari rencana sebesar Rp.1.265.000.000,-.
3. Belanja Tidak Terduga, realisasi sebesar Rp.116.100.152.900,- atau 170,42% dari rencana sebesar Rp.68.123.915.460,-
4. Belanja Transfer, realisasi sebesar Rp.249.648.808.239,- atau 38,75% dari rencana sebesar Rp.644.228.590.760,- yang terdiri dari :
- a. Belanja Bagi Hasil, realisasi sebesar Rp.242.648.808.239,- atau 39,70% dari rencana sebesar Rp.611.228.590.760,-
 - b. Belanja Bantuan Keuangan, realisasi sebesar Rp.7.000.000.000,- atau 21,21% dari rencana sebesar Rp.33.000.000.000,-
- 3.2. Permasalahan Utama Perubahan Belanja Daerah
- Beberapa permasalahan utama belanja daerah dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain:

- 1) Mencermati kondisi peningkatan kebutuhan pembangunan daerah jika tidak diikuti dengan upaya peningkatan perolehan Pendapatan Daerah, maka akan sulit mendorong naiknya tingkat belanja daerah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun;
- 2) Pelaksanaan refocusing dan realokasi belanja untuk pemenuhan belanja tidak terduga dalam rangka penanganan peningkatan jumlah kasus positif *covid-19* sehingga target indikator RPJMD tidak bisa terpenuhi;
- 3) Pandemi *Covid-19* berdampak pada penurunan yang cukup signifikan pada pos pendapatan dana transfer sehingga mengharuskan adanya penyesuaian anggaran belanja program dan kegiatan, indikator keluaran dan target;
- 4) Perubahan regulasi terkait alokasi dana transfer pusat mengakibatkan perlu dilakukan penyesuaian belanja-belanja;
- 5) Keterbatasan sumber daya dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi dalam mekanisme perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- 6) Adanya revisi RPJMD Tahun 2018-2023 berpengaruh pada penyesuaian berbagai indikator keluar, target bahkan program/kegiatan secara keseluruhan.

Memperhatikan berbagai permasalahan belanja daerah tersebut, kondisi kebutuhan belanja tersebut dan untuk tetap menjamin terselenggaranya kegiatan umum pemerintahan serta pembangunan seperti pemberian pelayanan, maka dalam mengalokasikan belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD tahun 2021 dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengalokasian belanja tetap menggunakan pendekatan skala prioritas dengan memfokuskan pada program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada peningkatan pelayanan publik dan menjadi prioritas pada tahun berjalan dengan memperhatikan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta RKPD Perubahan tahun 2021;
- 2) Peningkatan efisiensi dan efektivitas serta menciptakan keterpaduan kegiatan melalui Perangkat Daerah;
- 3) Kebutuhan anggaran disesuaikan dengan tingkat keberhasilan pelayanan, standar biaya, dan fungsi pelayanan;
- 4) Realisasi fisik dan keuangan dari masing-masing target pencapaian kinerja program dan kegiatan;
- 5) Program dan kegiatan yang sifatnya wajib dan mendesak yang harus diselesaikan pada tahun berjalan;

- 6) Menyelesaikan pekerjaan fisik yang telah dilakukan tahun sebelumnya agar tidak mangkrak;
- 7) Mendorong pencapaian target RPJMD tahun 2018 – 2023.

3.3. Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 298 ayat (1), Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi antara lain Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Penunjang Urusan dan Pendukung Urusan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Secara umum Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 diarahkan untuk:

1. Belanja Daerah yang bersumber dari Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi Daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan;
2. Dari besaran paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada point (1) diarahkan penggunaannya, termasuk juga untuk :

- a. perlindungan sosial dengan proporsi paling tinggi 20% (dua puluh persen);
dan
 - b. pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan proporsi paling tinggi 15% (lima belas persen).
3. Pemberian insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 4. Adanya upaya pemerintah daerah untuk melakukan rasionalisasi belanja daerah, dengan memperhatikan :
 - a. kemampuan keuangan daerah, dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal;
 - b. penurunan Pendapatan Asli Daerah sebagai dampak dari menurunnya aktivitas masyarakat dan perekonomian, dan/atau;
 - c. perkembangan tingkat pandemi *COVID-19* di masing-masing daerah yang perlu segera mendapatkan penanganan dengan anggaran yang memadai;
 5. Perubahan KUA menampung berbagai kebijakan yang dilakukan sebagai dampak penanganan pandemi *COVID-19* dan menampung catatan Laporan keuangan Provinsi NTT TA. 2020;
 6. Pembangunan infrastruktur jalan provinsi melalui mekanisme pinjaman daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman;
 7. Penambahan kegiatan dilakukan secara selektif untuk hal yang penting dan berdampak pada optimalisasi pencapaian indikator dan target Perubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023;
 8. Belanja Modal yang membutuhkan alokasi dana besar yaitu Pabrik Pakan dan belanja modal yang bersumber dari Pinjaman PEN dianggarkan secara tahun jamak (*Multi Years*).

Selain itu, alokasi Belanja Daerah Tahun 2021 diarahkan untuk membiayai:

1. Program/Kegiatan Prioritas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Menunjang pencapaian prioritas daerah, sasaran dan arah kebijakan untuk tahun 2021;
 - b. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya atau bersifat *multiyears*;
 - c. Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - d. Memberi dampak kepada percepatan atau mendorong pengembangan sektor pariwisata sebagai *prime mover* pembangunan;
 - e. Manfaat program/kegiatan yang dibiayai dari belanja daerah harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;
 - f. Memperhatikan Catatan Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun 2021, saran dan pendapat Fraksi dan Komisi DPRD, serta LHP BPK;
 - g. Mendukung terlaksananya kerjasama antar pemerintah daerah, khususnya melalui Masyarakat Ekonomi NTT;
 - h. Membayar bunga pinjaman yang digunakan untuk penanganan jalan provinsi, termasuk untuk ruas yang baru akan ditangani pada tahun 2021 serta;
 - i. Belanja perangkat daerah untuk belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif.
2. Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat;
3. Penyelesaian pembangunan ruas jalan provinsi, dari berbagai sumber pendanaan termasuk pinjaman PEN daerah, untuk 79 ruas jalan dengan total panjang 510,11 Km, tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur;
4. Pola-pola sharing dana dan sharing program/kegiatan, ataupun hibah dari pemerintah pusat kepada Provinsi untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan Provinsi. Disisi lain, harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dimana kegiatan rapat-rapat, perlombaan-perlombaan dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi.

Kebijakan dan arahan penganggaran belanja daerah pada Perubahan tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan penyesuaian Struktur Belanja Daerah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan;
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja modal aset tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Secara rinci, kebijakan belanja daerah berdasarkan uraian jenis belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

- a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan Pegawai ASN, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

e. Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Partai Politik, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu

dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Selanjutnya, Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset,

dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja, dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Tidak Terduga pada Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. Bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Transfer dirinci atas jenis:

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota. Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30%;
- 2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%;
- 3) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%; dan
- 4) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50%.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja Bantuan Keuangan terdiri atas:

- 1) Bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- 2) Bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- 3) Bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- 4) Bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- 5) Bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Berdasarkan tema pembangunan Provinsi NTT 2021, dan dengan memperhatikan program prioritas nasional serta mempedomani arahan RPJMD 2018-2023 dan RKPD Perubahan Tahun 2021, maka pembangunan daerah tahun 2021 difokuskan pada 7 (tujuh) program prioritas antara lain sebagai berikut:

1. Prioritas Daerah 1: Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting
 - a. Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin;
 - b. Peningkatan akses layanan kesehatan dan gizi masyarakat;
 - c. Pemerataan akses pendidikan berkualitas;
 - d. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak; dan
 - e. Peningkatan tata kelola pelayanan dasar.
2. Prioritas Daerah 2: Peningkatan Pendapatan Masyarakat
 - a. Peningkatan Nilai Tambah dan Ekspor Produk Pertanian;
 - b. Pengembangan Industri Garam Daerah;
 - c. Peningkatan produksi bibit dan benih pertanian, peternakan dan perikanan;
 - d. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja; dan
 - e. Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah.
3. Prioritas Daerah 3: Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana
 - a. Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim;
 - b. Pemanfaatan dan optimalisasi Hutan Produksi;
 - c. Pengelolaan daerah aliran sungai terpadu;
 - d. Pelestarian hutan dan Lingkungan Pesisir; dan
 - e. Pengurangan emisi rumah kaca.
4. Prioritas Daerah 4: Pembangunan Pariwisata dan Industri Pariwisata
 - a. Peningkatan kelembagaan dan SDM pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based*);
 - b. Pengembangan Jaringan Informasi Pariwisata (TIC) yang terintegrasi dengan digital literasi dan promosi wisata;
 - c. Percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata;
 - d. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kinerja Industri Kreatif; dan
 - e. Pengembangan Jaringan Kerjasama Pariwisata.

5. Prioritas Daerah 5: Pemantapan Infrastruktur Dasar, Jalan, Air, Energi dan Transportasi
 - a. Pemenuhan Kebutuhan Energi baru terbarukan;
 - b. Peningkatan Akses dan Kualitas jalan, jembatan, prasarana, dan sarana transportasi;
 - c. Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air; dan
 - d. Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan.
6. Prioritas Daerah 6: Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan
 - a. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan;
 - b. Pemuda NTT yang berkapasitas dan berkapabilitas;
 - c. Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan;
 - d. Peningkatan Kualitas dan kuantitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - e. Fasilitas Khusus Kesehatan Daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan.
7. Prioritas Daerah 7: Reformasi Birokrasi
 - a. Perangkat Daerah yang *right sizing*;
 - b. Penerapan *e-Government* dan Data Terpadu;
 - c. Penerapan sistem manajemen kinerja;
 - d. Penataan dan pemutahiran produk hukum daerah;
 - e. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas; dan
 - f. SIMANDATARIS (Sistem Informasi Data Strategis)

Dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi daerah akibat Pandemi Covid-19, Kebijakan penting lainnya yang telah ditempuh Pemerintah Provinsi NTT di tahun 2021 adalah melalui Pinjaman Daerah dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PM.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi NTT telah mengajukan pinjaman Program PEN di tahun 2021 sebesar Rp.1.500.000.000.000,- (Satu Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah) untuk menunjang pembangunan infrastruktur. Terhadap pengajuan pinjaman PEN tersebut telah dilakukan penandatanganan persetujuan bersama antara Pemerintah Provinsi NTT dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan jumlah sebesar Rp. 1.003.113.760.000,- (Satu Trilyun Tiga Milyar Seratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk membiayai infrastruktur jalan dan air bersih dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pembangunan 77 ruas jalan provinsi, dengan total panjang 444,64 Km tersebar di 22 Kabupaten/Kota se-NTT senilai Rp. 898.223.760.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- b. Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih untuk masyarakat melalui Pembangunan 21 Paket Jaringan SPAM Air Bersih senilai Rp. 70.350.000.000 (Tujuh Puluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- c. Pembangunan 22 Unit Embung Kecil senilai Rp. 34.540.000.000,- (Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

Belanja modal yang membutuhkan dana besar yakni untuk pembangunan infrastruktur jalan dan air bersih yang dibiayai dari pinjaman PEN dan pembangunan pabrik Pakan Ternak dilakukan dengan mekanisme tahun jamak (*multi-years*);

3.4. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Belanja Daerah

Dalam Rancangan Perubahan Anggaran Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp.6.880.472.335.906,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.4.352.913.609.898,-; Belanja Modal sebesar Rp.1.858.350.618.109,-; Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.196.744.498.781,- dan Belanja Transfer sebesar Rp.472.463.609.118,-. Selanjutnya masing-masing jenis belanja dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 4.352.913.609.898,- yang terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp.1.678.190.464.468,- yang terdiri dari :
 - 1) Gaji dan tunjangan Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD, tambahan penghasilan PNSD;
 - 2) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/Wakil Kepala Daerah;
 - 3) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 4) Belanja Jasa Honorarium.
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.153.528.074.242,- terdiri dari;
 - 1) Pengadaan belanja barang dan/atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) Belanja Jasa atau sewa peralatan dan/atau kendaraan bermotor;

- 3) Belanja Perjalanan Dinas;
 - 4) Belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, dll
- c. Belanja Bunga sebesar Rp.30.000.000.000,-
 - d. Belanja Hibah sebesar Rp.1.480.888.781.188,- untuk membiayai:
 - 1) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat untuk instansi vertikal yakni TNI AU, TNI AD, TNI AL, POLDA NTT;
 - 2) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan;
 - 3) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Satuan Pendidikan Dasar.
 - e. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 10.306.290.000,- untuk Bantuan Sosial kepada Individu dan/atau Keluarga, Kelompok Masyarakat.

2. Belanja Modal

Belanja Modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.858.350.618.109,- yang terdiri dari:

- a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp.1.340.000.000,-;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.203.167.871.848,-;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.224.048.797.017,-;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp.1.419.907.190.656,-
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.9.886.758.588,-.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.196.744.498.781,- untuk mengantisipasi keadaan darurat dan mendesak.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini direncanakan sebesar Rp.472.463.609.118,- yang terdiri dari:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp.462.113.609.118,-;
- b. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp.10.350.000.000,-

BAB IV

KONDISI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Kondisi Umum Perubahan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, maka dalam Rancangan Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021, Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Target dan realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 10 September 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.153.295.767.211,- atau 8,96%% dari target Rp. 1.711.064.158.187,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, realisasi sebesar Rp.58.770.916.385,- atau 54,12% dari rencana sebesar Rp.108.593.947.937,-;
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah, realisasi sebesar Rp.92.339.332.400,- atau 5,79% dari rencana sebesar Rp.1.594.888.120.000,-;
- c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, realisasi sebesar Rp.2.185.518.425,- atau 28,82% dari rencana sebesar Rp.7.582.090.250,-.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.148.968.770.750,- atau 36,35% dari target Rp.409.776.240.000,- yaitu:

- a. Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) realisasi sebesar Rp. 95.000.000.000,- atau 65,52% dari rencana sebesar Rp.145.000.000.000,-.
- b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo realisasi sebesar Rp.53.968.770.750,- atau 20,38% dari target Rp.264.776.240.000,-

4.2. Permasalahan Utama Perubahan Pembiayaan Daerah

Sejalan dengan perubahan terhadap regulasi keuangan daerah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PM.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah tahun 2021, maka pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan Pinjaman Daerah. Ditengah kondisi pandemi *Covid-19*, berbagai permasalahan dihadapi terutama dalam penyelesaian administrasi yang terkendala pembatasan aktivitas. Tetapi dengan dukungan berbagai pihak, proses pinjaman daerah dapat dilakukan dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI).

4.3. Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan Daerah

Sesuai dengan Realisasi APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020 dan evaluasi kinerja bidang pembiayaan sampai dengan bulan September 2021, maka secara umum kebijakan pembiayaan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diarahkan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020 sesuai dengan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.68.383.358.384,- mengalami penurunan dari proyeksi anggaran murni yang sebelumnya Rp.108.593.947.937,-. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA.
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah dianggarkan untuk kelanjutan penanganan jalan provinsi baik dari penanganan jalan provinsi Tahun Anggaran 2021 maupun lanjutan Tahun Anggaran 2020 yang tidak selesai sampai akhir tahun anggaran dan dilanjutkan di Tahun Anggaran 2021 serta program pemulihan ekonomi nasional (Program PEN) sebagai rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *COVID-19* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional; Provinsi NTT akan

mengajukan pinjaman Program PEN dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.003.113.760.000,- untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana jalan provinsi serta pemulihan ekonomi daerah yang terkena dampak *Covid-19*. Selain itu, Penerimaan Pinjaman Daerah juga mengakomodir Pinjaman Daerah dari PT.SMI untuk Pembangunan ruas jalan Provinsi Tahun 2020 dengan Mekanisme Tahun Jamak sebesar Rp.189.776.240.000,-.

Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Covid-19* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, Pinjaman PEN Daerah dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI);
- 2) dapat berupa Pinjaman Program dan/ atau Pinjaman Kegiatan;
- 3) jangka waktu pinjaman paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- 4) tingkat suku bunga sebesar 6,19% (enam koma satu sembilan persen) per tahun;
- 5) biaya pengelolaan pinjaman per tahun sebesar 0,185% (nol koma satu delapan lima persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah; dan
- 6) biaya provisi sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah.

Untuk mengajukan permohonan Pinjaman PEN Daerah dan/ atau Pinjaman Daerah yang diberikan oleh PT.SMI kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Program PEN, Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

- 1) merupakan Daerah terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- 2) memiliki program dan/ atau kegiatan pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN;

- 3) jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; dan
- 4) memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah paling sedikit sebesar 2,5 (dua koma lima).

Provinsi NTT memiliki jumlah sisa pinjaman daerah tidak melebihi 75 % dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya dan memiliki nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah sebesar 4,04 ($\geq 2,5$), sehingga Provinsi NTT memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.

Dari rencana total pinjaman sebesar Rp.1.500.000.000.000,-, yang semula akan diarahkan untuk menunjang kebijakan Pemerintah Provinsi di 5 (lima) bidang urusan tersebut yang disetujui oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) hanya sebesar Rp. 1.003.113.760.000,- dan diperuntukan untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi dan Pembangunan jaringan Irigasi dan Air, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian pembangunan infrastruktur ruas jalan provinsi sepanjang 444,66 Km dengan alokasi anggaran sebesar Rp.898.223.760.000,- dengan rincian ruas jalan dapat dilihat pada Tabel 4.3.1.

Tabel. 4.3.1. Paket Ruas Jalan Provinsi yang direncanakan dibiayai dari Program PEN

No.	Ruas Jalan	Satuan	Rehab3	Total Awal + Tambahan	Kabupaten
1	Hansisi - Tanjung Meolao	Km	12,00	22.950.000.000	Kab. Kupang
2	Oesao - Buraen	Km	6,15	11.761.875.000	Kab. Kupang
3	Oemoro - Oekabiti	Km	10,00	38.687.500.000	Kab. Kupang
4	Lingkar Luar Kota Kupang - Tablolong	Km	4,20	8.032.500.000	Kab. Kupang
5	Lingkar Luar Kota Kupang - Baun	Km	2,75	5.259.375.000	Kab. Kupang
6	Oelmasi - Kukak - Barate	Km	2,80	5.355.000.000	Kab. Kupang
7	Naikliu - Oepoli (Bts. Negara)	Km	1,95	3.729.375.000	Kab. Kupang
8	Kapan - Bts. Kab. TTU	Km	11,00	21.037.500.000	TTS
9	Sp. Niki-niki - Oenlasi	Km	3,10	5.928.750.000	TTS
10	Oenlasi - Anin - Sp. Sunu - Boking	Km	14,61	27.936.875.000	TTS
11	Panite - Oemoro	Km	3,00	5.737.500.000	TTS
12	Nenas - Sutual	Km	12,00	22.950.000.000	TTS
13	Jalan Gunung Mollo (Soe)	Km	2,30	4.398.750.000	TTS

No.	Ruas Jalan	Satuan	Rehab3	Total Awal + Tambahan	Kabupaten
14	Kefamenanu - Eban	Km	1,00	1.912.500.000	TTU
15	Maubesi - Wini	Km	1,00	1.912.500.000	TTU
16	Halilulik - Bts. Kab. Malaka	Km	3,00	5.737.500.000	Belu
17	Atambua - Weluli	Km	4,00	7.650.000.000	Belu
18	Bts Kab Belu - Sanleo - Sp. Welaus	Km	7,50	14.343.750.000	Malaka
19	Beangonong - Boloang	Km	2,23	4.264.875.000	Alor
20	Kalabahi - Kokar	Km	14,91	28.515.375.000	Alor
21	Kokar - Tulta - Mali	Km	13,54	25.899.385.000	Alor
22	Watatuku (Sp. Mola) - Mataraben	Km	18,76	35.878.500.000	Alor
23	Baranusa - Puntaru	Km	1,51	2.878.312.500	Alor
24	Seba - Ege	Km	8,10	15.491.250.000	Sabu
25	Ledeana - Teriu	Km	5,50	10.518.750.000	Sabu
26	Ledemanu - Lobodei	Km	2,41	4.609.125.000	Sabu
27	Ritaebang - Podor - Lamakera	Km	18,20	34.807.500.000	Flores Timur
28	Wailebe - Baniona - Waiwerang	Km	5,00	9.562.500.000	Flores Timur
29	Mudajebak - Lato - Wairunu	Km	9,75	18.646.875.000	Flores Timur
30	Watowiti - Waiklibang	Km	1,00	1.912.500.000	Flores Timur
31	Waiwerang - Sagu	Km	2,81	5.374.125.000	Flores Timur
32	Waepare - Bola	Km	5,00	9.562.500.000	Sikka
33	Napung - Mali - Mudajebak (Bts. Kab)	Km	7,00	13.387.500.000	Sikka
34	Detusoko - Maurole	Km	10,90	20.846.250.000	Ende
35	Kaburea (Bts. Kab) - Maukaro - Nabe	Km	8,26	15.797.250.000	Ende
36	Wologai - Detukeli	Km	4,01	7.669.125.000	Ende
37	Ende - Nuabosi	Km	1,00	1.912.500.000	Ende
38	Nabe - Ranakolo	Km	1,47	2.811.375.000	Ende
39	Maurole - Kotabaru - Koro (Bts. Kab) Sikka	Km	4,03	7.707.375.000	Ende
40	Poma - Mboras (Riung)	Km	9,36	17.901.000.000	Ngada
41	Mbazang (Bts. Kab. Manggarai) - Waepana	Km	8,11	15.510.375.000	Ngada
42	Mboras (Riung) - Danga	Km	7,75	14.821.875.000	Ngada
43	Bajawa - Poma	Km	6,80	13.005.000.000	Ngada
44	Waiklambu (Bts. Kab) Riung - Mboras	Km	3,12	5.967.000.000	Ngada
45	Malanuza - Maumbawa	Km	3,80	7.267.500.000	Ngada
46	Aeramo - Kaburea (Bts. Kab)	Km	6,94	13.272.750.000	Nagekeo
47	Gako - Mauponggo	Km	1,60	3.060.000.000	Nagekeo
48	Mauponggo - Maumbawa	Km	1,80	3.442.500.000	Nagekeo
49	Marapokat - Aeramo	Km	1,20	2.295.000.000	Nagekeo
50	Reo - Dampek - Pota	Km	9,45	18.073.125.000	Manggarai Timur
51	Sp. Cumbi - Golo Cala - Iteng	Km	11,60	22.185.000.000	Manggarai
52	Ngonggi - Wahang - Malahar	Km	20,15	38.542.500.000	Sumba Timur

No.	Ruas Jalan	Satuan	Rehab3	Total Awal + Tambahan	Kabupaten
53	Malahar - Sp. Tarimbang - Praipaha	Km	10,04	19.192.500.000	Sumba Timur
54	Baing - Aukakehok	Km	14,72	28.142.500.000	Sumba Timur
55	Sp. Mohubukul - Lumbung	Km	1,60	3.060.000.000	Sumba Timur
56	Melolo - Kananggar	Km	2,32	4.437.000.000	Sumba Timur
57	Kananggar - Ngonggi (Sp. Aukakehok)	Km	1,00	1.912.500.000	Sumba Timur
58	Mamboro - Bts. Kab. Sumba Barat	Km	6,65	12.718.125.000	Sumba Tengah
59	Patiala - Bts. Kab Sumba Barat Daya	Km	5,37	10.270.125.000	Sumba Barat
60	Waikabubak - Bts. Kab. Sumba Tengah	Km	6,95	13.291.875.000	Sumba Barat
61	Padedeweri - Padedewatu (Sp. Nihl Watu) - Patiala	Km	2,20	4.207.500.000	Sumba Barat
62	Padedeweri - Wanokaka	Km	1,60	3.060.000.000	Sumba Barat
63	Bts. Kab. Sumba Barat - Gaura - Bondokodi	Km	5,68	10.863.000.000	Sumba Barat Daya
64	Waitabula - Bondokodi	Km	1,60	3.060.000.000	Sumba Barat Daya
65	Radamata - Ketewer	Km	5,00	9.562.500.000	Sumba Barat Daya
66	Sp. Noa - Golowelu	Km	2,00	3.825.000.000	Manggarai Barat
67	Jln. Perintis Kemerdekaan, CS	Km	2,13	25.500.000.000	Kota Kupang
68	Jln. H. R. Koroh	Km	0,34	4.080.000.000	Kota Kupang
69	Jln. Amabi	Km	0,34	4.080.000.000	Kota Kupang
70	Bealaing - Mukun - Mbazang	Km	5,00	9.562.500.000	Manggarai Timur
71	Waijarang - Wulandoni	Km	13,71	26.212.500.000	Lembata
72	Balauring - Wairiang	Km	5,61	10.730.554.775	Lembata
73	Ba'a - Batutua	Km	3,00	5.737.500.000	Rote Ndao
74	Lakafehan - Keliting (Bts Kab. TTU)	Km	2,00	3.825.000.000	Belu
75	Keliting (Bts Kab) - Wini - Sakato (Bts Negara)	Km	2,00	3.825.000.000	TTU
76	Batu Putih - Panite	Km	2,00	3.825.000.000	TTS
77	Panite - Kolbano	Km	2,37	4.525.187.500	TTS
	Total	Km	444,66	898.223.760.000	
	Total Ruas 77 ruas	Km	444,66	898.223.760.000	

- 2) Pembangunan jaringan SPAM air bersih untuk masyarakat sebanyak 18 Paket dengan alokasi anggaran sebesar Rp.70.350.000.000,- dapat dilihat pada tabel 4.3.2.

Tabel 4.3.2. Paket Pembangunan Jaringan SPAM Air Bersih yang direncanakan dibiayai dari Program PEN

No	Paket Kegiatan	Lokasi	Vol. /	Harga (Rp)
			Satuan	
1	Pembangunan dan Pengembangan SPAM regional Sumba Tengah Kecamatan Umbu Ratu Ngay, Desa Bolikoku	Kab. Sumba Tengah	1,00 / Paket	3.000.000.000
2	Pembangunan dan Pengembangan SPAM regional Sumba Tengah, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Desa Padira Tana	Kab. Sumba Tengah	1,00 / Paket	4.400.000.000
3	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten TTU, Kecamatan Noemuti, Desa Banfanu	Kab. Timor Tengah Utara	1,00 / Paket	2.100.000.000
4	Lanjutan Pembangunan dan Penyediaan SPAM di Kabupaten Alor, Kecamatan Alor Barat Daya, Desa Tribur	Kab. Alor	1,00 / Paket	6.200.000.000
5	Lanjutan Pembangunan dan Penyediaan SPAM di Kabupaten Sumba Timur Kecamatan Kanatang, Puru Kampera	Kab. Sumba Timur	1,00 / Paket	8.600.000.000
6	Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut	Nusa Tenggara Timur	16,00/ Unit	17.600.000.000
7	Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih Air Minum Kabupaten Sabu Raijua, Kecamatan Hawu Mehara, Desa Lohohede	Kab. Sabu Raijua	1,00 / Paket	1.800.000.000
8	Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih Air Minum Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Aesesa Kelurahan Dhawe	Kab. Nagekeo	1,00 / Paket	2.450.000.000
9	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Borong, Desa Benteng Riwu	Kab. Manggarai Timur	1,00 / Paket	2.350.000.000
10	Pembangunan dan Pengembangan SPAM regional Kab. TTU, Kecamatan Insana, Desa Ainut	Kab. Timor Tengah Utara	1,00 / Paket	1.800.000.000
11	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten TTS, Kecamatan Amanatun Selatan, Desa Nunleu	Kab Timor Tengah Selatan	1,00 / Paket	2.900.000.000
12	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Rote Ndao, Kecamatan Landeleko, Desa Bolatena	Kab Rote Ndao	1,00 / Paket	1.400.000.000

No	Paket Kegiatan	Lokasi	Vol. /	Harga (Rp)
			Satuan	
13	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sabu Raijua, Kecamatan Hawumahera, Desa Gorimonearu	Kab Sabu Raijua	1,00 / Paket	1.650.000.000
14	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Ende, Kecamatan Maurole, Desa Maurole	Kab Ende	1,00 / Paket	2.300.000.000
15	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Lewa, Desa Rakawatu	Kab Sumba Timur	1,00 / Paket	2.800.000.000
16	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Barat, Kecamatan Kota Waikabubak Desa Soba Rade	Kab Sumba Barat	1,00 / Paket	2.700.000.000
17	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Wewewa Timur, Desa Dikira	Kab Sumba Barat Daya	1,00 / Paket	4.700.000.000
18	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Borong, Desa Benteng Radja	Kab Manggarai Timur Timur	1,00 / Paket	1.600.000.000
TOTAL				70.350.000.000

3) Pembangunan Embung sebanyak 22 Buah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.540.000.000,- dapat dilihat pada tabel 4.3.3 berikut ini

Tabel 4.3.3 Paket Pembangunan Embung yang direncanakan dibiayai dari Program PEN

No	Paket Kegiatan	Lokasi	Vol./	Harga (Rp)
			Satuan	
1	Pembangunan Embung Kecil 2 Buah	Kota Kupang	1,00 / Paket	3.140.000.000
2	Pembangunan Embung Kecil 2 Buah	Kabupaten Kupang	1,00 / Paket	3.140.000.000
3	Pembangunan Embung Kecil 3 Buah	Kab Timor Tengah Selatan	1,00 / Paket	4.710.000.000
4	Pembangunan Embung Kecil 2 Buah	Kab Timor Tengah Utara	1,00 / Paket	3.140.000.000
5	Pembangunan Embung Kecil 3 Buah	Kabupaten Malaka	1,00 / Paket	4.710.000.000
6	Pembangunan Embung Kecil 2 Buah	Kabupaten Rote Ndao	1,00 / Paket	3.140.000.000
7	Pembangunan Embung Kecil 2 Buah	Kabupaten Sabu Raijua	1,00 / Paket	3.140.000.000
8	Pembangunan Embung Kecil 2 Buah	Kabupaten Nagekeo	1,00 / Paket	3.140.000.000

No	Paket Kegiatan	Lokasi	Vol./	Harga (Rp)
			Satuan	
9	Pembangunan Embung Kecil 2 Buah	Kabupaten Ende	1,00 / Paket	3.140.000.000
10	Pembangunan Embung Kecil 2 Buah	Kabupaten Sumba Tengah	1,00 / Paket	3.140.000.000
TOTAL				34.540.000.000

c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dari Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal kepada perusahaan daerah antara lain: PT Bank NTT, PT Jamkrida dan PT KI Bolok; serta Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Berdasarkan Kebijakan umum pembiayaan daerah tersebut diatas, maka pemerintah merencanakan Anggaran Pembiayaan Daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.268.855.448.634,- terdiri dari:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) mengalami penurunan dari anggaran murni yang sebelumnya Rp.108.593.947.937,- menjadi Rp.68,383.358.384,- pada Rancangan Perubahan APBD TA. 2021, sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT TA 2020;
- 2) Penerimaan Pinjaman Daerah pada Rancangan Perubahan APBD TA. 2021 mengalami penurunan dari anggaran murni yang sebelumnya sebesar Rp.1.594.888.120.000,- menjadi Rp.1.192.890.000.000,-;
- 3) Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah tidak mengalami perubahan pada Rancangan Perubahan APBD TA. 2021, yaitu sebesar Rp.7.582.090.250,- yang diberikan untuk kredit kendaraan roda 2 dan roda 4.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.270.000.000.000,- dari semula Rp.409.776.240.000,- yang terdiri dari:

- 1) Penyertaan Modal Daerah dari semula Rp.145.000.000.000,- turun menjadi Rp. 130.000.000.000,
 - 2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dari semula sebesar Rp.264.776.240.000,- turun menjadi Rp.140.000.000.000,-.
- c. Pembiayaan Netto
- Pembiayaan Netto pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.998.855.448.634,- dari semula Rp.1.301.287.918.187,-.
- d. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan (SILPA)
- Perhitungan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan SILPA 0 (nihil).

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, maka secara umum gambaran mengenai program dan kegiatan yang ada pada setiap Perangkat Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang terdiri dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; dan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Sedangkan secara khusus program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan pembagian urusan dan tugas pokok serta kewenangan masing-masing Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Penjabaran program dan kegiatan Rancangan Perubahan APBD menurut penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1. Penjabaran Program dan Kegiatan Rancangan Perubahan APBD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PER URUSAN PEMERINTAH DAERAH
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	
1				Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
1	1			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1	1			Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1	1	2		Program Pengelolaan Pendidikan
1	1	2	01.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1	1	2	01.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1	1	2	01.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PER URUSAN PEMERINTAH DAERAH
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	
1	1	6		Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
1	1	6	01.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1	2			RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang dan Dinas Kesehatan
1	2	2		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1	2	2	01.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1	2	2	01.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1	2	2	01.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
1	2	3		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	2	3	01.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
1	2	3	01.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
1	2	2	01.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
1	3			Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	3			Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	3	2		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1	3	2	01.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1	3	2	01.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1	3	3		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1	3	3	01.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
1	3	7		Program Pengembangan Permukiman
1	3	7	01.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
1	3	8		Program Penataan Bangunan Gedung
1	3	8	01.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
1	3	10		Program Penyelenggaraan Jalan
1	3	10	01.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
1	3	11		Program Pengembangan Jasa Konstruksi

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PER URUSAN PEMERINTAH DAERAH
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	
1	3	11	01.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1	3	11	01.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
1	3	12		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
1	3	12	01.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
1	3	12	01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
1	3	12	01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
1	3	12	01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
1	4			Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1	3			Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
1	4	2		Program Pengembangan Perumahan
1	4	2	01.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1	4	2	01.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1	4	3		Program Kawasan Permukiman
1	4	3	01.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	4	3	01.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	4	5		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
1	4	5	01.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
1	5			Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1	5			Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
1	5	2	01.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1	5	2	01.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
1	5	2	01.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
1	5	4		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
1	5	4	01.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
1	5			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3		Program Penanggulangan Bencana
1	5	3	01.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
1	5	3	01.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
1	5	3	01.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1	5	3	01.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PER URUSAN PEMERINTAH DAERAH
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	
1	6			Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
1	6			Dinas Sosial
1	6	2		Program Pemberdayaan Sosial
1	6	2	01.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
1	6	3		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
1	6	3	01.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
1	6	4		Program Rehabilitasi Sosial
1	6	4	01.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
1	6	4	01.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
1	6	4	01.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
1	6	4	01.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
1	6	5		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
1	6	5	01.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
1	6	5	01.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
1	6	6		Program Penanganan Bencana
1	6	6	01.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
1	6	7		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
1	6	7	01.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
2				Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
2	7			Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2	17			Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	3		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
2	7	3	01.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
2	7	3	01.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
2	7	4		Program Penempatan Tenaga Kerja
2	7	4	01.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
2	7	4	01.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
2	7	5		Program Hubungan Industrial
2	7	5	01.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
2	7	5	01.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
2	7	6		Program Pengawasan Ketenagakerjaan

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PER URUSAN PEMERINTAH DAERAH
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	
2	7	6	01.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
2	8			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	8			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
2	8	2	01.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
2	8	2	01.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
2	8	2	01.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
2	8	3		Program Perlindungan Perempuan
2	8	3	01.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	8	3	01.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	8	3	01.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
2	8	4		Program Peningkatan Kualitas Keluarga
2	8	4	01.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
2	8	5		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
2	8	5	01.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
2	8	6		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
2	8	6	01.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
2	8	7		Program Perlindungan Khusus Anak
2	8	7	01.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	8	7	01.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
2	9			Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
3	27			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	9	3		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2	9	3	01.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2	9	3	01.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
2	9	3	01.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
2	9	4		Program Penanganan Kerawanan Pangan

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PER URUSAN PEMERINTAH DAERAH
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	
2	9	4	01.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi
2	9	5		Program Pengawasan Keamanan Pangan
2	9	5	01.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	10			Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
1	3			Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
2	10	10		Program Penatagunaan Tanah
2	10	10	01.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	11			Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	11			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2	11	2		Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2	11	2	01.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
2	11	2	01.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
2	11	3		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2	11	3	01.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2	11	3	01.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2	11	5		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
2	11	5	01.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	11	6		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
2	11	6	01.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2	11	9		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
2	11	9	01.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
2	11	10		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
2	11	10	01.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
2	11	11		Program Pengelolaan Persampahan
2	11	11	01.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2	12			Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
1	2			Dinas Kesehatan
2	12	4		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	12	4	01.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PER URUSAN PEMERINTAH DAERAH
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	
2	12	4	01.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
2	13			Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	13			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	13	4		Program Administrasi Pemerintahan Desa
2	13	4	01.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2	13	5		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
2	13	5	01.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	15			Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
2	15			Dinas Perhubungan
2	15	2		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2	15	2	01.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
2	15	2	01.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
2	15	2	01.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
2	15	2	01.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
2	15	2	01.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	15	2	01.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	2	01.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	15	3		Program Pengelolaan Pelayaran
2	15	3	01.04	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
2	15	3	01.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	15	3	01.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
2	15	3	01.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PER URUSAN PEMERINTAH DAERAH
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	
2	15	3	01.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	3	01.14	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
2	15	5		Program Pengelolaan Perkeretaapian
2	15	5	01.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
2	16			Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
2	16			Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	16	2		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
2	16	2	01.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
2	16	3		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
2	16	3	01.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
2	17			Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2	17			Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	17	3		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
2	17	3	01.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	17	5		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
2	17	5	01.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	17	6		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
2	17	6	01.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	17	7		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
2	17	7	01.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
2	17	8		Program Pengembangan Umkm
2	17	8	01.01	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
2	18			Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
2	18			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	2		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2	18	2	01.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2	18	2	01.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
2	18	3		Program Promosi Penanaman Modal
2	18	3	01.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PER URUSAN PEMERINTAH DAERAH
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	
2	18	4		Program Pelayanan Penanaman Modal
2	18	4	01.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	18	4	01.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2	18	5		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2	18	5	01.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2	18	6		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
2	18	6	01.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
2	19			Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2	19			Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2	19	2	01.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
2	19	2	01.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
2	19	3		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
2	19	3	01.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2	19	3	01.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
2	19	3	01.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
2	19	3	01.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
2	19	4		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
2	19	4	01.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
2	20			Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
2	16			Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	20	2		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
2	20	2	01.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Provinsi
2	21			Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
2	16			Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	2		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
2	21	2	01.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
2	22			Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
1	1			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	2		Program Pengembangan Kebudayaan
2	22	2	01.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	22	2	01.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PER URUSAN PEMERINTAH DAERAH
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	
2	22	2	01.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	22	3		Program Pengembangan Kesenian Tradisional
2	22	3	01.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	22	4		Program Pembinaan Sejarah
2	22	4	01.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
2	22	5		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
2	22	5	01.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
2	22	5	01.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
2	22	6		Program Pengelolaan Permuseuman
2	22	6	01.01	Pengelolaan Museum Provinsi
2	23			Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
2	24			Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2	23	2		Program Pembinaan Perpustakaan
2	23	2	01.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
2	23	2	01.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
2	24			Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
2	24			Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2	24	2		Program Pengelolaan Arsip
2	24	2	01.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
2	24	2	01.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
2	24	2	01.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
2	24	3		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
2	24	3	01.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
3				Urusan Pemerintahan Pilihan
3	25			Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
3	25			Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25	2		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
3	25	2	01.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3	25	2	01.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3	25	2	01.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	25	3		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3	25	3	01.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
3	25	3	01.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PER URUSAN PEMERINTAH DAERAH
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	
3	25	3	01.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
3	25	3	01.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	25	3	01.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
3	25	4		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3	25	4	01.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	25	4	01.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
3	25	5		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
3	25	5	01.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
3	25	6		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
3	25	6	01.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
3	25	6	01.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	26			Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
3	26			Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	2		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3	26	2	01.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	2	01.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	26	3		Program Pemasaran Pariwisata
3	26	3	01.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	26	4		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
3	26	4	01.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
3	26	5		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
3	26	5	01.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
3	27			Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
3	27			Dinas Peternakan
3	27	2		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
3	27	2	01.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
3	27	2	01.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PER URUSAN PEMERINTAH DAERAH
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	
3	27	2	01.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
3	27	3		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3	27	3	01.01	Penataan Prasarana Pertanian
3	27	4		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	4	01.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	27	4	01.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
3	27	4	01.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
3	27			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	2		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
3	27	2	01.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
3	27	2	01.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
3	27	3		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3	27	3	01.01	Penataan Prasarana Pertanian
3	27	5		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
3	27	5	01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
3	27	7		Program Penyuluhan Pertanian
3	27	7	01.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
3	28			Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
2	11			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
3	28	3		Program Pengelolaan Hutan
3	28	3	01.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
3	28	3	01.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
3	28	3	01.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
3	28	3	01.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
3	28	3	01.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun
3	28	4		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
3	28	4	01.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi
3	28	4	01.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
3	28	5		Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PER URUSAN PEMERINTAH DAERAH
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	
3	28	5	01.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
3	28	6		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
3	28	6	01.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	29			Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
3	29			Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	2		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
3	29	2	01.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
3	29	2	01.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
3	29	3		Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara
3	29	3	01.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
3	29	3	01.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
3	29	5		Program Pengelolaan Energi Terbarukan
3	29	5	01.02	Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	29	5	01.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
3	29	6		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
3	29	6	01.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3	30			Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
3	31			Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3	30	2		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
3	30	2	01.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar
3	30	2	01.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
3	30	3		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3	30	3	01.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas
3	30	4		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
3	30	4	01.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Daerah Provinsi

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PER URUSAN PEMERINTAH DAERAH
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	
3	30	4	01.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
3	30	4	01.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
3	30	5		Program Pengembangan Ekspor
3	30	5	01.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
3	30	6		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
3	30	6	01.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
3	30	6	01.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
3	30	6	01.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
3	30	7		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
3	30	7	01.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
3	30	7	01.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
3	31			Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
3	31			Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3	31	2		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
3	31	2	01.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
3	31	3		Program Pengendalian Izin Usaha Industri
3	31	3	01.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
3	31	4		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
3	31	4	01.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
3	32			Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
2	17			Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
3	32	2		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
3	32	2	01.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
3	32	3		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
3	32	3	01.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	32	4		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
3	32	4	01.01	Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Pematapan

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PER URUSAN PEMERINTAH DAERAH
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	
4				Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
4	1			Sekretariat Daerah
4	1			Biro Umum
4	1	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
4	1	1	01.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4	1	1	01.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
4	1	1	01.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
4	1	1	01.14	Fasilitasi Keprotokolan
				Biro Hukum
4	1	5		Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
4	1	5	01.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang- Undangan
4	1	5	01.02	Fasilitasi Bantuan Hukum
4	1			Biro Organisasi
4	1	2		Program Penataan Organisasi
4	1	2	01.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
4	1	2	01.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
4	1			Biro Ekonomi dan Kerjasama
4	1	2		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	2	01.01	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
4	1	3		Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
4	1	3	01.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah
4	1	6		Program Perekonomian Dan Pembangunan
4	1	6	01.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
4	1	6	01.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
4	1	6	01.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
4	1			Biro Pemerintahan
4	1	3		Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
4	1	3	01.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
4	1	3	01.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah
4	1	4		Program Kesejahteraan Rakyat
4	1	4	01.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
4	1	4	01.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
4	1	4	01.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
4	1			Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	7		Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa
4	1	7	01.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	7	01.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
4	1	7	01.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	8		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PER URUSAN PEMERINTAH DAERAH
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	
4	1	8	01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
4	1			Biro Humas dan Protokol
4	2			Sekretariat DPRD
4	2			Sekretariat DPRD
4	2	2		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
4	2	2	01.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
4	2	2	01.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran
				Perubahan PPAS
4	2	2	01.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4	2	2	01.04	Peningkatan Kapasitas DPRD
4	2	2	01.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
4	2	2	01.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
4	2	2	01.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah
4	2	2	01.08	Fasilitasi Tugas DPRD
5				Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
5	1			Perencanaan
5	1			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5	1	2		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5	1	2	01.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
5	1	2	01.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	01.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	01.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5	1	3	01.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
5	1	3	01.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
5	2			Keuangan
5	2			Badan Keuangan Daerah
5	2	2		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
5	2	2	01.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
5	2	2	01.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
5	2	2	01.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
				Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
5	2	2	01.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PER URUSAN PEMERINTAH DAERAH
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	
5	2	2	01.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	2	3		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
5	2	3	01.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah
5	2			Badan Pendapatan Dan Aset Daerah
5	2	4		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	2	4	01.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	3			Kepegawaian
5	3			Badan Kepegawaian Daerah
5	3	2		Program Kepegawaian Daerah
5	3	2	01.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
5	3	2	01.02	Mutasi dan Promosi ASN
5	3	2	01.03	Pengembangan Kompetensi ASN
5	3	2	01.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5	4			Pendidikan Dan Pelatihan
5	4			Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	4	2		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	01.01	Pengembangan Kompetensi Teknis
5	4	2	01.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
5	5			Penelitian Dan Pengembangan
5	1			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5	5	2		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5	5	2	01.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
5	5	2	01.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
5	5	2	01.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
5	6			Pengelolaan Perbatasan
5	6			Penghubung
5	6			Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	6	2		Program Pengelolaan Perbatasan
5	6	2	01.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan
5	6	2	01.03	Monitoring dan Evaluasi
5	7			Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
5	7	2		Program Pelayanan Penghubung
5	7	2	01.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
6				Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
6	1			Inspektorat Daerah
6	1			Inspektorat Daerah
6	1	2		Program Penyelenggaraan Pengawasan
6	1	2	01.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PER URUSAN PEMERINTAH DAERAH
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	
6	1	2	01.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
6	1	3		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
6	1	3	01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
6	1	3	01.02	Pendampingan dan Asistensi
8				Unsur Pemerintahan Umum
8	1			Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
8	1	2	01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
8	1	3		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
8	1	3	01.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
8	1	4		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8	1	4	01.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8	1	5		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
8	1	5	01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
8	1	6		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
8	1	6	01.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah hal-hal pokok yang disampaikan dalam Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021 yang diajukan kepada Dewan yang terhormat untuk dicermati dan dikaji lebih lanjut sesuai dengan mekanisme persidangan.

Pemerintah menyadari bahwa Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan kepada Dewan yang terhormat, belum sepenuhnya mengakomodir semua aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, terhadap usulan dari Perangkat Daerah maupun aspirasi masyarakat yang belum ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini akan dikaji kembali secara cermat.

Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang diajukan kepada Dewan yang terhormat untuk dibahas kiranya memperoleh persetujuan bersama guna ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga memberikan nilai tambah bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang kita cintai.

Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati segala kebersamaan, karya dan bhakti kita dalam membangun Nusa Tenggara Timur tercinta menuju masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera, adil dan demokratis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kupang, 15 September 2021
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah hal-hal pokok yang disampaikan dalam Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021 yang diajukan kepada Dewan yang terhormat untuk dicermati dan dikaji lebih lanjut sesuai dengan mekanisme persidangan.

Pemerintah menyadari bahwa Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan kepada Dewan yang terhormat, belum sepenuhnya mengakomodir semua aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, terhadap usulan dari Perangkat Daerah maupun aspirasi masyarakat yang belum ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini akan dikaji kembali secara cermat.

Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang diajukan kepada Dewan yang terhormat untuk dibahas kiranya memperoleh persetujuan bersama guna ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga memberikan nilai tambah bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang kita cintai.

Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati segala kebersamaan, karya dan bhakti kita dalam membangun Nusa Tenggara Timur tercinta menuju masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera, adil dan demokratis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kupang, 15 September 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT